STANDAR PELAYANAN

BIDANG E-GOVERNMENT – DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jenis Pelayanan : 1. Layanan Colocation/penempatan penitipan server di Data Center Diskominfo

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1) Surat Permohonan 2) Data Spesifikasi Server
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Surat permohonan masuk dari OPD yang mengajukan permohonan layanan Colocation/penempatan penitipan server di Data Center Diskominfo Kabupaten Luwu dengan memberikan spesifikasi server dan data-data lainnya 2) Kepala Dinas Kominfo mendisposisikan Surat Permohonan ke Kepala Bidang 3) Kepala Bidang memverifikasi dan mendisposisikan Surat Permohonan ke Kepala Seksi 4) Kepala Seksi menunjuk Staf/Tim data Center untuk menindaklanjuti permohonan 5) Staf / Tim Data Center memeriksa daftar ketersediaan kapasitas (tempat, listrik, UPS, Genset, dan bandwidth) pada data center, dan juga mengecek spesifikasi bentuk server, IP address dan nama domain untuk server yang akan colocation 6) Sesuai hasil pemeriksaan, jika ditolak/tidak tersedia, Staf/Tim Data Center melaporkan kepada Kasi dan membuat draft surat balasan kepada OPD pemohon 7) Sesuai hasil pemeriksaan jika tersedia, Staf/Tim Data Center menginformasikan kepada pemohon untuk mengisi Form dokumen kelengkapan, berupa pendataan perangkat yang akan di colocation dan untuk mengirimkan fisik server 8) Setelah server dikirim, Staf / Tim Data Center melakukan verifikasi kesesuaian spesifikasi server dan selanjutnya memasang server serta meemberikan alamat IP dengan

		mengacu kepada daftar penggunaan IP server untuk server tersebut 9) Setelah pemasangan selesai, Staf / Tim Data Center akan memasukkan server ke dalam sistem monitioring 10) Setelah melakukan proses Staf / Tim Data Center membuat laporan hasil pelaksanaan 11) Setelah melakukan proses Staf / Tim Data Center membuat laporan hasil pelaksanaan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari
4.	Biaya/Tarif	Nihil (tidak ada biaya)
5.	Produk Pelayanan	Data Center
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Tatap muka dengan Staf Data Center - Email : dkisp@luwukab.go.id - SMS/Telp. 081343919424
7.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Luwu No. 21 Tahun 2020
8.	Sarana Prasarana / Fasilitas	- Ruang Server - Perangkat Server - Perangkat Komputer - Jaringan Internet - Keamanan Jaringan - Keamanan Ruang Server - Aplikasi - Website
9.	Kompetensi Pelaksana	- Petugas Data Center : Minimal S-1 - Verifikator : Pejabat Eselon IV
10.	Pengawasan Internal	- Pengawasan dari pimpinan penyelenggara - Pengawasan dari SPIP
11.	Jumlah Pelaksana	4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Berkas lengkap dan Spesifikasi terpenuhi, serta didukung ketersediaan kapasitas di ruang server, akan dilaksanakan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Berita Acara Serah Terima Server - Berita Acara Pekerjaan
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilakukan setiap bulan

Jenis Pelayanan : 2. Layanan Pengembangan Aplikasi/Website

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat Permohonan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Kepala OPD mengajukan permohonan bantuan teknisi pembangunan/pengembangan aplikasi Kepala Dinas Kominfo mendisposisikan Surat Permohonan ke Kepala Bidang 2) Kadis Kominfo menunjuk nama pegawai Diskominfo sebagai anggota Tim Teknis pengembangan Aplikasi di OPD pemohon 3) Kepala OPD pemohon pembentuk Tim Teknisi pengembangan Aplikasi OPD yang terdiri dari pegawai OPD lain yang terkait, dan pegawai Diskominfo Kabupaten Luwu 4) Tim Teknisi Kominfo mengundang Tim Teknisi OPD untuk melakukan analisis 5) Tim Teknisi Kominfo dan Tim Teknisi OPD melakukan analisa teknis 6) Tim Teknis OPD menyusun draft KAK Pembangunan Aplikasi (berdasarkan analisis diatas dan mengacu pada standardisasi Pembangunan dan Pengembangan TIK pemerintah kabupaten Luwu) 7) Tim Teknisi Kominfo melakukan pengecekan dan melakukan perbaikan jika diperlukan terhadap draft KAK berkaitan dengan hasil analisis sebelumnya dan standardisasi Pembangunan dan Pengembangan TIK Pemerintah Kabupaten Luwu 8) Kepala OPD pemohon mengesahkan KAK dan melanjutkan proses pengadaan 9) Pengembang yang terpilih/ditunjuk dalam proses pengadaan barang dan jasa mempresentasikan rencana pembangunan/pengembangan aplikasi berupa mockup, aplikasi sejenis yang pernah dibangun, alur bisnis, dan jadwal pengerjaan 10) Tim Teknisi Kominfo memberikan tanggapan terhadap rencana pembangunan/pengembangan aplikasi

		11) Tim Teknisi Kominfo menyediakan sourcecode repository untuk dipergunakan oleh pihak pengembang 12) Proses Pengembangan aplikasi 13) Tim Pengembang mempresentasikan hasil aplikasi yang sudah di bangaun / dikembangkan dengan menyertakan hasil pengujian antara lain berupa: UAT, penetration testing, usability testing, petunjuk pengguna, system requirement, petunjuk instalasi 14) Tim Teknis Kominfo melakukan instalasi dan testing aplikasi di server Kominfo dan membandingkan dengan hasil prsentasi sebelumnya 15) Tim Teknis Kominfo mengeluarkan surat rekomendasi pembuatan subdomain dan /atau penyediaan layanan hosting aplikasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	25 hari
4.	Biaya/Tarif	Nihil (tidak ada biaya)
5.	Produk Pelayanan	1) Aplikasi 2) Dokumentasi dan hasil analisis 3) Dokumentasi pengembangan 4) Dokumentasi pengujian 5) Petunjuk instansi 6) Petunjuk penggunaan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Tatap muka dengan Tim pengambangan aplikasi - Email : dkisp@luwukab.go.id - SMS/Telp. 081343919424
7.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Luwu No. 21 Tahun 2020
8.	Sarana Prasarana / Fasilitas	- Ruang Server - Perangkat Server - Perangkat Komputer - Jaringan Internet - Keamanan Jaringan - Keamanan Ruang Server - Aplikasi - Website
9.	Kompetensi Pelaksana	- Tim Pengembangan Aplikasi : Minimal S-1 - Verifikator : Pejabat Eselon III dan IV
10.	Pengawasan Internal	- Pengawasan dari pimpinan penyelenggara - Pengawasan dari SPIP
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang

12.	Jaminan Pelayanan	Berkas lengkap, Spesifikasi terpenuhi, Draft KAK disetujui, serta didukung ketersediaan kapasitas di ruang server, akan dilaksanakan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Laporan Hasil Analisis - Rekomendasi pemebuatan subdomain dan/atau penyediaan layanan hosting
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilakukan setiap bulan

Jenis Pelayanan : 3. Layanan Pembuatan Akun Surat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat Permohonan/Usulan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Surat permohonan masuk dari OPD yang mengajukan permohonan pembuatan akun 2) Kepala Dinas Kominfo mendisposisikan Surat Permohonan ke Kepala Bidang 3) Kepala Bidang memverifikasi dan mendisposisikan Surat Permohonan ke Kepala Seksi 4) Kepala Seksi menunjuk Staf/Tim data Center untuk menindaklanjuti permohonan 5) Tim data center menganalisis nama akun apakah sudah tersedia atau sudah sesuai dengan format yang diatur 6) Pembuatan akun surat elektronik 7) Penyerahan akun surat elektronik kepada yang bermohon
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari
4.	Biaya/Tarif	Nihil (tidak ada biaya)
5.	Produk Pelayanan	Akun Surat Elektronik
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Tatap muka dengan Tim data center - Email : dkisp@luwukab.go.id - SMS/Telp. 081343919424
7.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Luwu No. 20 Tahun 2020
8.	Sarana Prasarana / Fasilitas	- Ruang Server - Perangkat Server - Perangkat Komputer - Jaringan Internet - Keamanan Jaringan - Keamanan Ruang Server - Aplikasi - Website
9.	Kompetensi Pelaksana	- Tim Data Center : Minimal S-1 - Verifikator : Pejabat Eselon III dan IV
10.	Pengawasan Internal	- Pengawasan dari pimpinan penyelenggara - Pengawasan dari SPIP
11.	Jumlah Pelaksana	3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Berkas lengkap, Format terpenuhi, serta didukung ketersediaan kapasitas di ruang server, akan dilaksanakan

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Password akun surat elektronik - Prosedur penggunaan surat elektronik
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilakukan setiap bulan